

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kegiatan kriminal adalah bentuk perilaku yang umum di berbagai masyarakat, dan sering dianggap tidak pantas atau aneh, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bebas dari kejahatan. Ketika seseorang mencuri sesuatu dari orang lain, terkadang hal itu dapat menyebabkan kekerasan. Ini dikenal sebagai kejahatan yang disebut pencurian dengan kekerasan, atau "Curas". Ini tidak dikenal dalam KUHP, yang merupakan seperangkat undang-undang yang mengatur perilaku kriminal.¹ Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hanya orang dewasa bahkan anak juga dapat melakukan kejahatan, sehingga hal ini amat sangat disayangkan karena diusia ini seharusnya anak-anak dapat menimba ilmu pendidikan di lingkungan sekolah namun mereka lebih memilih melakukan tindakan tersebut.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum maupun kejahatan sangat dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya berupa faktor pergaulan, faktor pendidikan, hingga faktor dari teman bermainnya. Hal ini terjadi anak-anak lebih cenderung melakukan kejahatan karena hal-hal buruk yang dilakukan orang dewasa atau hal-hal yang mereka lihat dilakukan oleh anak-anak lain. Cara penanganan kasus pidana anak berbeda dengan penanganan kasus dewasa. Hal ini karena ada

¹Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, & Tri Imam Munandar, Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 3, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15778>. diakses pada 12 November 2022 pukul 09.20 wib, hlm. 86.

undang-undang khusus yang menangani kasus pidana anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana berurusan dengan orang-orang dari segala usia, Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat dituntut, dituduh melakukan kejahatan, sementara orang dewasa dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sejak mereka berusia 18 tahun. Ini berarti bahwa sistem peradilan pidana memperlakukan anak-anak dan orang dewasa secara berbeda dalam beberapa kasus.²

Sistem Peradilan Anak merupakan suatu proses yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ini dimulai dengan menyelidiki kasus dan kemudian beralih ke tahap pendampingan dan pasca menjaalani pidana. Ada berbagai jenis kasus yang ditangani oleh Sistem Peradilan Anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Sistem peradilan anak dirancang untuk membantu anak-anak yang telah melakukan kesalahan, dengan menjatuhkan hukuman (seperti penjara) pada mereka. Tujuannya adalah membantu anak-anak ini, dengan memastikan mereka menerima hukuman yang pantas mereka terima, dan pada saat yang sama, mendukung kesejahteraan mereka.³ Untuk membantu anak-anak, kami berusaha menghindari penggunaan hukuman yang hanya dimaksudkan untuk menghukum orang.

²Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, 2019, <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/58/pdf>, diakses pada 9 November 2022 pukul 10.27 wib, hlm. 149.

³Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 2.

Sebaliknya, kami menggunakan tindakan yang dirancang untuk membantu anak-anak, seperti terluka atau bermasalah dengan hukum. Jadi terkadang orang lain harus turun tangan dan melindungi mereka. Hal ini terutama benar dalam hal peradilan anak, yang masih dipelajari oleh anak-anak.

Perlindungan anak dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, Anak-anak memiliki hak untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan mereka untuk membantu mereka tumbuh dengan karakter yang sebaik mungkin dan mencapai kesejahteraan.⁴

Salah satu cara untuk membantu melindungi anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan adalah dengan menggunakan jenis sistem peradilan yang berbeda yang disebut "keadilan restoratif". Pendekatan ini membantu memulihkan hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam konflik.⁵ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu mengedepankan "Pendekatan keadilan restoratif" adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat melibatkan orang yang terluka, orang yang menyebabkan luka, dan orang lain yang terkait dengan kejahatan tersebut.⁶ Bersama-sama, kita akan menemukan solusi untuk kejahatan ini dan bagaimana

⁴Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2007, hlm.2.

⁵Susanti Afifah Denadin, Andi Najemi, & Nys Arfa. "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 no. 2, 2021, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=INKFG0AAAAJ&citation_for_view=INKFG0AAAAJ:4TOpqqG69KYC, diakses pada 5 oktober 2022 Pukul 15.00 wib, hlm. 30.

⁶Nursariani Simatupang and Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 174.

pengaruhnya terhadap semua orang. Kami berharap dengan pulih dari trauma, dapat kembali ke keadaan normal dan tidak menjadi pembalasan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Asas perlindungan;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas non diskriminasi;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang pada anak;
- g. Asas pembinaan dan juga pembimbingan bagi anak;
- h. Asas proporsional;
- i. Asas dalam perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- j. Dan asas penghindaran pembalasan.

Negara sangat memperhatikan hak-hak anak, dan mereka ingin memastikan bahwa setiap orang mengikuti aturan yang sama sehingga hak-hak anak terlindungi. Namun, terkadang sulit bagi polisi untuk melakukan tugasnya, karena faktor luar (seperti lokasi anak) dan juga karena faktor internal.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dapat :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan tetap memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang yang sudah dewasa;
- c. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melaksanakan kegiatan secara rekreasional;
- e. Mendapatkan kebebasan dari sebuah penyiksaan, penghukuman, maupun perlakuan lain yang dinilai kejam, tidak manusiawi serta dapat merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan ataupun dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Mendapatkan pengadilan, dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali maupun orang yang dipercaya oleh sang anak;
- k. Mendapatkan sebuah advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi seorang anak yang menderita kecacatan;
- n. Mendapatkan pendidikan yang layak;
- o. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
- p. Dan Mendapatkan hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari banyaknya bentuk perlindungan, tidak semua hak bagi anak yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diterapkan di tingkat penyidikan. Pada tingkat penyidikan, orang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, dan memiliki akses terhadap bantuan hukum dan bantuan lainnya. Identitas mereka tidak boleh dipublikasikan, dan mereka dapat meminta bantuan orang tua mereka atau seseorang yang mereka percayai. Akhirnya, orang-orang di tingkat penyidikan berhak atas sejumlah hak lain, tergantung pada undang-undang.

Hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijelaskan bahwa :

- 1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan dengan diversi.
- 2. Diversi sebagaimana pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, dengan cara :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) Tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 1
Jumlah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Dalam Proses Penyidikan di Polresta Jambi 2020-2022

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
2020	1	2	3	1	3	-	2	1	1	2	2	-	18
2021	2	1	3	1	1	2	2	1	2	7	-	5	27
2022	7	-	2	2	-	1	-	2	-	1	-	-	15

Sumber data : Unit Reskrim Polresta Jambi Per Oktober⁷

Tabel ini menjelaskan bahwa korban luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi pada jumlah perkara yang masuk yaitu dapat dilihat jika : pada Tahun 2020 terjadi 18 kasus, pada Tahun 2021 terjadi 27 kasus, dan pada Tahun sekarang yakni 2022 terjadi sebanyak 15 kasus. Tahun 2020 sampai dengan Oktober Tahun 2022 di Polresta Jambi terdapat 60 kasus curas anak dan terjadi lonjakan kasus pada 2021, sehingga dalam hal ini pelaku harus mendapatkan hak-haknya dalam proses penyidikan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses perlindungan anak Polresta Jambi juga bekerjasama dengan P2TP2A, yang merupakan sebuah lembaga dengan dibentuk untuk dapat membantu melindungi perempuan dan anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan. P2TP2A merupakan wahana yang membantu pemberdayaan perempuan dengan memberikan segala yang dibutuhkan serta pengembangan keterampilan. Sehingga tim P2TP2A

⁷Sumber data :Unit Reskrim Polresta Jambi Per Oktober, Jumlah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan di Polresta Jambi 2020-2022.

dapat melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan konseling yang digunakan untuk menjadi seorang penasihat hukum, maupun seorang psikologi.

Tabel 2
Jumlah Tahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polresta Jambi Tahun 2020-2022

Tahanan Anak	Ruang Tahanan Anak	Tahanan Anak			Jumlah
		2020	2021	2022	
Laki-Laki	-	28	36	40	104
Perempuan	-	-	-	1	1

Sumber : Unit PPA Polresta Jambi

Tabel diatas menunjukkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Buser Polresta Jambi, diketahui bahwa ruang tahanan khusus anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada atau belum memiliki ruang sel tahanan khusus anak. Dengan jumlah tahanan anak laki-laki yang terus meningkat dari Tahun 2020 sebanyak 28 orang, Tahun 2021 sebanyak 36 orang, dan tahun 2022 sebanyak 40 orang. Sedangkan untuk tahanan anak perempuan tidak mengalami peningkatan atau tidak adanya kasus yang melibatkan anak perempuan pada Tahun 2020 dan 2021, tapi pada Tahun 2022 terdapat tahanan anak sebanyak 1 orang. Sehingga dari tahun 2020-2021 berjumlah 104 orang untuk laki-laki dan untuk tahanan anak perempuan sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak perempuan melakukan suatu tindak pidana dapat dikatakan minim bertolak belakang dengan

anak laki-laki.⁸ Dari pemaparan tabel di atas terlihat bahwa artinya jumlah ruang tahanan anak masih digabungkan dengan tahanan orang dewasa karena belum adanya ruang tahanan khusus anak laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa ruang tahanan hanya dibagi berdasarkan gender pria dewasa dan wanita dewasa. Jelas terlihat bahwa ada salah satu hak anak di dalam Pasal 3 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak terpenuhi yakni tahanan anak harus dipisahkan dengan orang dewasa karena anak mempunyai hak khusus dimana tahanan anak seharusnya dipisahkan dengan orang dewasa dan jika digabungkan dengan tahanan dewasa dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi anak. Sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai pelaku.

Orang-orang yang mengkritik cara penerapan sistem peradilan anak mengatakan bahwa sistem tersebut tidak cukup membantu anak-anak dan memenuhi tujuan kesejahteraan mereka. Namun, yang lain mengatakan bahwa sistem tersebut masih memerlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan implementasi mengenai aturan dan hak anak dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Polresta Jambi. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polresta Jambi)”**.

⁸ Wawancara dengan Ipda Yudha Rangga Permana, S. Tr. K., M.H., Kepala Unit Buser Polresta Jambi, Tanggal 20 Oktober 2022.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menjelaskan implementasi perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian anak dengan kekerasan di Polresta Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta jambi.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat dalam bidang akademis

- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang hukum pidana pada umumnya, dan hukum pidana khususnya tentang hak-hak hukum pelaku anak.
- 2) Diharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan masukan berupa bahan dan masukan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk lebih meningkatkan kemampuan para peneliti dan praktisi hukum di bidang hukum, diharapkan keterampilan mereka terus berkembang.
- 2) Bentuk pengaturan dan sanksi non pidana yang dapat dilakukan seorang anak cukup beragam. Mudah-mudahan, ini akan memberikan gambaran lengkap dari mereka semua.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah peta atau panduan yang membantu Anda memahami hubungan antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang Anda pelajari. Kerangka kerja ini didasarkan pada teori-teori ilmiah yang digunakan sebagai dasar penelitian.⁹ Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka mengenai keterkaitan antara berbagai teori maupun konsep yang terkandung dalam penelitian yang hendak digunakan.

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur dari pemikiran terhadap suatu hubungan yang berkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, sehingga

⁹Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 17.

dapat mengarahkan mengenai asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti.¹⁰

Kerangka konseptual memandu peneliti dalam memahami teori yang digunakan dalam penelitian mereka.¹¹ dimana yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu hukum menyatakan bahwa, Perlindungan hukum adalah cara untuk membantu orang dengan hak-hak yang dilanggar oleh orang lain.¹² Perlindungan hukum adalah sesuatu yang membantu orang-orang yang secara hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Itu ditegakkan dengan sanksi.

2. Anak

Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Perilaku kriminal adalah setiap tindakan yang melawan hukum, dan dapat dihukum oleh hukum. Ini bisa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja, atau sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 s/d Pasal 367 KUHP. Tindak pidana

¹⁰Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹¹Ghony, M.D. dan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm.25.

¹²Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 54.

pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menjelaskan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterapkan dalam no.1 dan 3.

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak dilaksanakan dan kendala apa yang dilalui dalam upaya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, tampaknya cara terbaik untuk melindungi anak-anak adalah dengan memastikan bahwa mereka memiliki hak dan perlindungan yang digariskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah seperangkat ide tentang subjek tertentu. Ini adalah cara berpikir tentang situasi atau masalah digunakan sebagai bahan perbandingan untuk

membantu mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya.¹³

Teori di balik penelitian adalah mencari tahu apa tujuan dan arah penelitian seharusnya. Setelah kita mengetahuinya, kita dapat memilih konsep yang tepat untuk diuji, Teori bukanlah ilmu pasti, tetapi merupakan pedoman analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁴

Untuk melakukan penelitian, diperlukan landasan teori yang kuat. Hal ini dijelaskan oleh Ronny Haenitijo yang berpendapat bahwa semua penelitian harus dibarengi dengan pemahaman teori yang berkembang dengan baik. Teori yang digunakan untuk menulis tesis ini adalah teori perlindungan hukum. Teori ini digunakan untuk menjelaskan, memecahkan, dmasalah dalam penelitian ini:

1. Teori Pelindungan Hukum

Teori perlindungan hukum didasarkan pada pemikiran bahwa hukum berasal dari Tuhan selalu hadir dan abadi, dan antara hukum dan moral tidak boleh ada pemisahan. Mereka yang menganut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah hal yang sama dari kehidupan manusia dan dapat dilihat di seluruh masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan cara untuk membantu orang yang pernah mengalami kejahatan merasa aman dan tenteram. Ada cara untuk memperbaikinya ketika sesuatu yang buruk terjadi, seperti memberikan

¹³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 91.

¹⁴*Ibid.* hlm. 93.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 53.

restitusi, memberikan kompensasi kepada korban, atau memberikan bantuan medis atau hukum, atau melalui pendekatan keadilan restoratif.¹⁶

Satijipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu cara untuk menolong orang dan memberikan rasa aman agar mereka, Hukum memberi setiap orang hak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Hukum dapat membantu orang-orang yang tidak terlalu kuat dalam hal status sosial, ekonomi, dan politik mereka, dengan memberi mereka cara untuk mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.¹⁷

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa Pemerintah berusaha membantu mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Artinya, pemerintah akan berhati-hati dalam bertindak, agar setiap orang yang terlibat dalam sengketa dapat tetap aman. Perlindungan hukum yang represif juga penting karena membantu penyelesaian sengketa, termasuk dengan menggunakan jalur pengadilan.¹⁸

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang harus terlebih dahulu dilindungi secara hukum oleh undang-undang tertentu. Perlindungan ini didasarkan pada kesepakatan masyarakat, yang menetapkan aturan tentang bagaimana orang harus berperilaku satu sama lain dan dengan pemerintah. Negara hukum ini merupakan asas universal yang

¹⁶ Satijipto Rahardjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹⁷ *Op.Cit.* hlm. 54.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

berlaku bagi semua orang. Pada dasarnya, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan 2 cara, diantaranya :¹⁹

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

Pemerintah membantu melindungi orang dengan memastikan bahwa peraturan dipatuhi dan orang tidak menyakiti orang lain. Ini dilakukan melalui undang-undang dan peraturan, yang membantu menjaga keamanan orang dan mencegah terjadinya masalah sejak awal.

b). Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum mengacu pada hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Ini adalah langkah terakhir untuk mencegah seseorang terluka atau mendapat masalah.²⁰

Perlindungan hukum adalah cara untuk membantu memastikan bahwa hak-hak orang dihormati. Ini dapat digunakan untuk membantu orang yang telah dirugikan atau yang terancam oleh orang lain adalah upaya perlindungan hukum.²¹ Terhadap kepentingan orang lain, kami memiliki perlindungan hukum. Artinya, kita memiliki undang-undang atau lembaga yang dapat membantu kita melindungi diri kita sendiri. Ada beberapa cara untuk melindungi hak hukum seseorang ²² Salah satu caranya adalah dengan membuat regulasi yang memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat terkait dengan jenis perlindungan ini. Cara lain adalah dengan

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum acara pengadilan anak*, cetakan ke 2, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.* hlm. 2.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan*, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

²² Wahyu Sansongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 23.

menjamin hak-hak masyarakat yang tunduk pada peraturan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan penegakan hukum melalui :

- 1) Hukum administrasi adalah seperangkat hukum yang membantu mencegah orang melanggar hak-hak konsumen mereka. Ini dilakukan dengan mengeluarkan izin dan meminta seseorang memantau situasi.
- 2) Hukum pidana dirancang untuk menghukum orang yang melanggar hukum. Ini dapat dilakukan dengan mengenakan denda atau waktu penjara, atau dengan memberikan catatan kriminal kepada orang tersebut.
- 3) Hukum perdata adalah sistem yang membantu orang memulihkan hak-hak mereka (misalnya hak mereka untuk bebas dan aman) dengan memberikan kompensasi kepada mereka.

Hukum memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang, apa pun jenis kelaminnya. Artinya hak asasi manusia akan diakui dan dilindungi di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh prinsip-prinsip falsafah Pancasila agar saling menghargai dan mendukung antar sesama.

Perlindungan hukum adalah cara untuk memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari tindakan yang salah oleh pejabat pemerintah. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, sehingga orang dapat menjalani hidup mereka dengan bermartabat.²³ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu cara untuk memberikan rasa aman dan stabilitas kepada orang-orang yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Ini dapat mencakup tindakan pencegahan,

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

seperti undang-undang yang melindungi orang dari bahaya, dan tindakan yang lebih menghukum, seperti undang-undang yang menghukum orang yang menyakiti orang lain.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan mencoba berbagai hal dan mengumpulkan data tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Data ini kemudian dapat digunakan untuk mencari tahu apa yang akan bekerja paling baik di masa depan.²⁵ Metodologi adalah cara melakukan sesuatu, tetapi juga merupakan seperangkat pedoman yang dapat digunakan saat melakukan penelitian atau menilai sesuatu.

Untuk lebih mengenal metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini, saya akan memberikan gambaran singkat tentang metode yang digunakan.:

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan data dari situasi kehidupan nyata untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh hukum dan bagaimana hukum ditegakkan dalam kehidupan nyata.²⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari tahu apa yang benar tentang suatu situasi atau masalah tentang keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang sebenarnya dalam masyarakat. Ini mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya pada pemecahan masalah.²⁷

²⁴ *Ibid.* hlm. 133.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.1.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 15.

²⁷ *Ibid.* hlm.17.

Dengan mempelajari ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku untuk melindungi anak-anak dari tuduhan kejahatan, seperti melakukan kejahatan dan melihat praktek aparat hukum dalam hal untuk memastikan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan diperlakukan secara adil dan dihukum secara adil, kami memiliki undang-undang yang melindungi mereka dari penuntutan atau hukuman.

2. Lokasi penelitian

Wilayah yang dijadikan sasaran penelitian ini adalah wilayah hukum Polresta Jambi.

3. Penentuan jenis dan sumber data hukum

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil, dilihat dan direkam untuk pertama kali, langsung pada sumbernya.²⁸ Data primer adalah data yang dikumpulkan dari objek penelitian dengan cara langsung, seperti melalui observasi atau wawancara dengan narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder berbanding terbalik dengan data primer, dimana data sekunder dapat diperoleh dari KUHP, Undang-Undang, Literatur, Jurnal Ilmiah, Artikel. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi : Bahan hukum primer adalah termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur proses penulisan. Bahan hukum

²⁸Riswan, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 104.

sekunder adalah informasi yang dapat membantu menulis skripsi dengan lebih baik. Ini dapat mencakup bacaan tentang penulisan atau topik hukum.

4. Sample penelitian

Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Purposive sampling adalah cara memilih sampel yang dianggap mewakili populasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang seperti apa rupa seluruh populasi. Berdasarkan kriteria tersebut responden yang diambil yaitu Kepala Unit PPA, Bintara Unit PPA, Kepala Unit Buser dan 4 orang tahanan anak tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada bulan Oktober 2022 yang berada di Polresta Jambi sebagai pelaku untuk mendukung pembahasan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data untuk proyek penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Studi ini akan membutuhkan banyak informasi yang akurat untuk memastikannya dapat diandalkan. Inilah sebabnya penelitian ini menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan data, sehingga pasti akurat. Berikut teknik pengumpulan datanya:

a. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis mendatangi objek penelitian dan mewawancarai orang-orang yang ada disana. Ini adalah cara paling andal untuk mengumpulkan informasi karena memungkinkan untuk mengamati dan berbicara dengan orang secara langsung. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Unit PPA, Bintara Unit PPA, Kepala Unit Buser dan anak sebagai pelaku. Pada wawancara sebelumnya, peneliti merencanakan dan memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada sumber-sumber pustaka diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang, Literatur, Jurnal Ilmiah, dan Artikel.²⁹ Studi pustaka adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan tentang suatu masalah sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Informasi ini dapat ditemukan dalam buku, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

6. Pengolahan dan analisis data

Analisis data dalam penelitian ini seperti model. Proses analisis dimulai dengan melihat data dengan cara tertentu, dan kemudian dilanjutkan dengan menambahkan informasi tersebut sampai kita memiliki gambaran lengkap

²⁹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 45.

tentang apa yang terjadi. Setelah data selesai, siap digunakan untuk membuat model.³⁰ Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis³¹ yang diperoleh dari proses penelitian melibatkan pengumpulan informasi dari observasi sampai dokumen lainnya. Setelah mengatur data ke dalam kategori, Anda kemudian akan mendeskripsikan unit data dengan cara yang membuatnya mudah dipahami. Terakhir, Membuat kesimpulan berdasarkan data penting dan mempelajarinya untuk memastikannya mudah dipahami oleh orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi sub bab pengertian perlindungan hukum menurut sistem peradilan pidana anak,

³⁰Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif tindakan kelas dan studi kasus*, CV Jejak, Jawa Barat, 2017, hlm.74.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2015, hlm. 244.

pengertian tentang anak, pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tugas beserta wewenang penyidik anak.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berisikan kajian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dihadapi Polresta Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis merangkum apa yang telah mereka bahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran atas permasalahan yang diangkat.